



## Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat

Jalan.Rasuna Said No.44 27111 081266245200

[padangpanjang.go.id](http://padangpanjang.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat

## Perizinan

No. SK : Perwako No.23 Tahun 2022

### Persyaratan

1. Surat Permohonan Pendaftaran Tanah ke Agraria
2. Surat Pernyataan Kepemilikan/Kepenguasaan Tanah
3. Surat Persetujuan dari Keluarga/Kaum
4. Surat Kuasabagi tanah turunan/Ahli waris
5. Surat Keterangan Waris
6. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan
7. Fotocopy Kartu Keluarga dan KTP masing-masing
8. Fotocopy Ranji yang diketahui oleh KAN

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur



# Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat

Jalan.Rasuna Said No.44 27111 081266245200

[padangpanjang.go.id](http://padangpanjang.go.id)

## Pemerintah Kota Padang Panjang / Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat

	<b>STANDAR PELAYANAN</b> <b>Legalisasi Rekomendasi Surat</b> <b>Kepemilikan Tanah</b>	No. Dokumen : SP-04 Revisi : 24 Januari 2022 Tgl. Efektif : 01 Februari 2022
--	---------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

UNIT KERJA : KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT

No	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	1. Surat Pemohonan Pendaftaran Tanah ke Agraria 2. Surat Pernyataan Kepemilikan/Penguasaan Tanah 3. Surat Persetujuan dr Keluarga / Kaum bagi Tanah Kaum 4. Surat Kuasa bagi Tanah Turunan Ahli Waris 5. Surat Keterangan Waris 6. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan 7. Fotocopi KK / KTP masing-masing 8. Fotocopi Ranji yang diketahui oleh KAN
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur.	
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1-2 Hari
4.	Biaya/Tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk Pelayanan	Legalisasi Rekomendasi Surat Kepemilikan Hak Tanah
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	1. Kotak Saran 2. Telp : 0752 - 84509 HP: 0812 6624 5200 3. Surat : Jl. Rasuna Said No. 44 Kelurahan Kampung Manggis - Kota Padang Panjang
B	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi :	
No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok Agraria 2. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 02 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Terpadu Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	Meja, kursi, formulir, ATK, ruang kerja, lemari arsip, ruang tunggu, halaman parkir, toilet, ruang shalat, dan media informasi
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Memahami peraturan-peraturan pendukung b. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi. c. Ramah dan sopan d. Berpenampilan menarik e. Minimal berijazah SLTA/Sederajat.
4.	Pengawasan Internal	1. Camat
5.	Jumlah Pelaksana	3 Orang (1 Orang Petugas Pelayanan, 1 Orang Kepala Seksi, dan 1 Orang Camat)
6.	Jaminan Pelayanan	1. Pengurusan Surat yang Nyaman 2. Pengurusan Surat yang Transparan, Cepat dan Akurat
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tanda tangan asli dan stempel basah
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Tahunan

Padang Panjang, 24 Januari 2022  
Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat  
Kota Padang Panjang

FIORI AGUSTIAN, S.IP  
NIP. 19820515 201101 1 005



## Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat

Jalan.Rasuna Said No.44 27111 081266245200

[padangpanjang.go.id](http://padangpanjang.go.id)

Pemerintah Kota Padang Panjang / Pemerintah Kecamatan Padang Panjang Barat

### Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Penerimaan Berkas

Verifikasi Kelengkapan

Pencatatan Buku Register

Validasi Persyaratan dan Pembubuhan Legalisasi

Pemarafan Rekomendasi (Sekcam)

Penandatanganan Rekomendasi Oleh Camat

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Legalisasi Rekomendasi Surat Kepemilikan Tanah

### Pengaduan Layanan

Kotak saran

No.Pengaduan Pelayanan : 081266245200

Surat : Jl.rasuna Said no.44 Kel.Kampung Manggis